

**PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM
MEMBERI ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI POLRESTABES MEDAN**

Ica Karina¹, Mexi Melianus S. Sinuhaji²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : Ichakarina14@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan ibu AKP Madianta Ginting Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan. Data skunder berupa dokumen, literatur, buku-buku, majalah maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menerangkan bahwa Unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dan anak. Dan faktor penghambat unit perlindungan perempuan dan anak dalam menegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hambatan Dalam Mediasi Penal dan Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Perempuan, Anak, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out that the Women and Children Protection Unit (PPA) resolves cases of Domestic Violence (KDRT) at Polrestabes Medan. As well as to find out the obstacles in law enforcement of Domestic Violence (KDRT) at the Medan Polrestabes. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is the result of direct interviews with AKP Madianta Ginting, the Head of the Women's and Children's Protection Unit at Polrestabes Medan. Secondary data in the form of documents, literature, books, magazines and legislation, especially those related to the issues discussed. The results of the study explain that the women and children protection unit at the Medan Polrestabes resolves cases of domestic violence by providing services in the form of protection for women and children who are victims of crimes or violence against women and children. And the inhibiting factors of the women and children protection unit in enforcing the law on domestic violence are Barriers in Penal Mediation and Barriers in the Legal Process. Barriers in resolving criminal acts of domestic violence through legal channels are the collection of preliminary evidence and the attitude of the victim herself.

Keywords: Protection of Women, Children, Victims, Domestic Violence

A. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan bentuk kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri atas Ayah, Ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga dengan cara perkawinan merupakan salah satu hak pribadi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumusan tersebut menerangkan bahwa hasil akhir perkawinan yang menjadi impian setiap pasangan adalah membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga yang bahagia ditandai dengan adanya rasa saling mengasihi dan saling mencintai antar anggota keluarga, adanyakerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang kekal identik dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan menjadikan ikatan perkawinan tersebut kuat sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga.

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri maupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.²

Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Selain itu, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat dan Negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Pengertian kekerasan pada awalnya di atur pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut

dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan anacaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman, kekerasan)¹. Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat 2 kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama samawi dan agama non samawi; agama Islam, Budha, Hindu, Kristen Protestan, dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tat aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik di atur di dalam UU. No. 16 Th. 2019 tentang Undang-undang Perkawinan lembaran negara RI. Tahun 2019 nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut di muat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.²

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan yang membedakan

peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara.

Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh Negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan oleh

¹Moerti Hadiati Soeroso, 2018, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 58.

²Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 6.

pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana).

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian³.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah suatu hal yang asing beberapa tahun belakangan ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000.00 (lima belas juta rupiah)⁵.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Berdasarkan komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di tahun 2021. Fakta tersebut berdasarkan data Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama (Badilag). Terjadi peningkatan signifikan, yakni 50 persen kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yaitu 338.496 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus pada 2020.⁶

Selain itu juga tidak ada perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

³Ibid, hal,58.

⁴Badriyah, Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal.1.

⁵Ibid, hal, 31.

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>, diakses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 22:25 wib

Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di negara ini yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang di berikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga⁷. Pada dasarnya untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada pertanggungjawaban dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam masyarakat modern sekarang ini Wanita sering kali di peralat untuk kepentingan perdagangan dan sebagainya. Wanita tidak lagi dipingit tetapi di suruh mempertontonkan tubuhnya yang telanjang. Wanita di anggap sebagai barang yang dapat di beli⁸.

Kekerasan dalam rumah tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Contoh dari *material rape* itu seperti: pemerkosaan secara paksa, hubungan seks dengan manipulasi, dll bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagi bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui study lapangan (*field research*) yang diperoleh dari POLRESTABES Medan. Data sekunder terdiri dari bahan

⁷Ibid, hal. 11.

⁸ Shanty, Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 118.

hukum primer, skunder, tersier, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan tentang Peranan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Medan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antar lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Upaya unit Perlindungan Perempuan Dan Anak menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Medan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat kota medan. Di wilayah kota medan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi. Di wilayah hukum polrestabes banyak sekali terjadinya kasus kekerasan salah satu kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang membuat kekerasan dalam rumah tangga terjadi yaitu karena masalah finansial. Minim nya keuangan di suatu keluarga memicu sering terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dimna menjadi

korban yang paling sering itu Wanita atau anak-anak yang berada di tengah keluarga.

Berikut data kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Hukum Polrestabes Medan dari Tahun 2019- saat ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara di Polrestabes Medan yang dapat dilihat pada table dibawah ini:⁹

Tabel Data kekerasan dalam rumah tangga Di Wilayah hukum Polrestabes Medan:

NO.	Tahun.	Jumlah Kasus.
1.	2019	106 Kasus KDRT
2.	2020	88 Kasus KDRT
3.	2021	111 Kasus KDRT
4.	2022	223 Sampai Sekarang

Dapat di lihat dari data di atas kasus kekerasan dalam rumah tangga sempat turun di tahun 2020 tapi seiring berjalannya waktu tindak kekerasan dalam rumah tangga naik secara drastis di tahun 2021 dan di tahun 2022 kasus kdrt tersebut semakin bertambah banyak yang mencapai 223 kasus hingga sekarang. Maka dari itu kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu saja menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita di Kawasan Polrestabes Medan. Dengan demikian tindak kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lah hal yang mudah untuk dihilangkan, maka dari itu di butuhkan upaya-upaya untuk menumpas tindak kekerasan terkhususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Menurut kanit unit perlindungan perempuan dan anak dari hasil wawancara di kantor unit ppa di Polrestabes Medan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu : ¹¹

1. Mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik, tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu AKP Madianta Br Ginting, Selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polrestabes

Kota Medan, Pada Tanggal 31 Agustus 2022, Di Polrestabes Medan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga maka akan terhindar dari KDRT.

2. Komunikasi. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah.
3. Pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa.
4. Mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak.
5. Penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polrestaes Kota Medan dengan narasumber yaitu Ibu Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestaes Kota Medan, beliau mengatakan kepada saya bahwasanya unit perlindungan perempuan dan anak menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dan anak. Pihak unit perlindungan perempuan dan anak juga membimbing dan memberi pelayanan yang baik kepada korban yang mengalami tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mendukung berdirinya unit perlindungan perempuan dan anak dikeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan unit perlindungan perempuan dan anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
2. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang-Undnag Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
8. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
9. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2007 Tentang OTK UPPA
10. Peraturan Kapolri Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban tindak pidana. 45
11. Peraturan Kapolri Nomer 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan

¹² Hasil Wawancara Dengan Ibu AKP Madianta Br Ginting, Selaku Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polrestaes

Kota Medan, Pada Tanggal 31 Agustus 2022, Di Polrestaes Medan

standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI.

12. Peraturan Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan.
14. Peraturan Menteri PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.

Adapun fungsi dan peranan dari di bentuknya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/ kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap perempuan dan anak pelaku kejahatan/ kekerasan.

Adapun perannya sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/ kekerasan. Mengungkap kasus kejahatan/ kekerasan yang terkait dengan perempuan dan anak sebagai pelaku.
2. Membangun dan memelihara sinergi dengan fungsi/ lembaga terkait dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.¹³

b. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 23/2004, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, **dengan cara :**

1. Kekerasan Fisik

Dalam ketentuan Pasal 6 UU No.23/2004, dijelaskan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan Fisik

Dalam ketentuan Pasal 6 UU No.23/2004, dijelaskan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

3. Kekerasan Seksual

Dalam ketentuan Pasal 8 UU No.23/2004, dijelaskan bahwa Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

-

c. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam ketentuan Pasal 9 UU No.23/2004, dijelaskan bahwa :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁴

Oleh karenanya jelas sesuai ketentuan tersebut di atas, bentuk atau jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa ; kekerasan fisik, kekerasan psikis,

¹³<http://eprints.uny.ac.id/52923/5/RINGKASAN%2013401241079.pdf>, diakses, pada, tanggal, 30, September, 2022, pukul, 22:04, wib

¹⁴<http://msscounsel.com/2020/08/19/penanganan-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, diakses pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 00:05 wib.

kekerasan seksual dan/atau berupa tindakan penelantaran terhadap mereka yang berada dalam lingkup rumah tangganya

d. Faktor hambatan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penegakan hukum tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh kepolisisan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Medan masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya di unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan secara umum terdapat 2 hambatan yang sering terjadi saat melakukan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

a. Hambatan Dalam Mediasi Penal.

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

b. Hambatan Dalam Proses Hukum.

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.¹⁵

Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu:

- 1) Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
- 2) Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
- 3) Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polrestabes Medan gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polrestabes Medan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya. Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Selain itu kepolisian unit PPA Polrestabes Medan melakukan kerjasama antara

¹⁵

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/apsarihadii,+78-

87+Marsena.pdf ,diakses pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 00:09 wib

lembaga-lembaga lainnya seperti (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) P2TP2A, Dinas Sosial dan Lembaga-lembaga lainnya.

2. Pembahasan.

a Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Medan.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesenjangan dalam sebuah keluarga. Kesenjangan itu bisa saja di akibatkan karena minus nya ekonomi dalam keluarga, atau kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya Tindakan yang jarang terjadi tapi kekerasan dalam rumah tangga merupakan Tindakan kekerasan yang sudah tidak asing lagi kita dengar apalagi di daerah Kawasan kota medan atau lebih tepatnya di Kawasan Polrestabes Kota Medan. Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polrestabes medan sudah banyak melakukan segala upaya untuk memberantas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selama manusia selalu berpihak pada pendirian yang salah kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah habisnya.

Menurut hasil penelitian penulis yang di lakukan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polrestabes Kota Medan. Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak mengatakan kepada penulis bahwa unit perlindungan perempuan dan anak menyelesaikan persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberi konseling atau pelayanan khusus kepada korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan kepada pelaku yang melakukan kekerasan di tindak lanjuti oleh tim

penyidik unit perlindungan perempuan dan anak.¹⁶

Kanit unit perlindungan perempuan juga mengatakan kepada penulis bahwasanya unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Kota Medan memiliki tugas sesuai undang-undang pasal 10 ayat 2 Perkapolri no 3 tahun 2008 sebagai bentuk perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Memberi konseling.
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat.
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara.
- f. Meminta visum.
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya.
- h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh.
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban.
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman.
- k. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sectoral.
- l. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor.
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga memang salah satu tindak pidana yang tidak bisa di black list langsung dari daftar sebuah tindak pidana karena semakin banyak manusia lahir ke dunia ini akan semakin banyak masalah yang timbul terutama tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Menurut kanit unit perlindungan perempuan dan anak dan sejarahnya juga terkadang sampai kewalahan juga melayani setiap ada

¹⁶ Hasil Wawancara Dari Ibu Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polrestabes Medan Tanggal 31 Agustus 2022

¹⁷ <http://eprints.uny.ac.id/52923/5/RINGKASAN%2013401241079.pdf> ,diakses pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 00:30 wib.

laporan prihal kasus kekerasan dalam rumah tangga, apa lagi seperti kita lihat data di atas bahwasanya kasusu kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan yang sangat pesat yang dimana berarti tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kasus yang bisa disepelekan atau dibiarkan terus-menerus terjadi.

Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya, bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud dengan *to promote* (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundangundangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

Melindungi (*To protect*) berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (*act by omission*) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat.

Menjamin (*To guarantee*) artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam tujuan negara (*staat ide*), dan pasal-pasal dalam

konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya.

Memenuhi (*To fulfill*) artinya terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu. Memastikan (*To ensure*) artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸

b. Faktor hambatan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penegakan hukum tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestaes Medan.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana itu dibuktikan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bis akita lihat pada Pasal 1 ayat (3). Dengan ada nya bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dimna salah satu hukum nya itu adalah melindungi setiap orang yang terkena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu merupakan masalah atau kasus yang tak asing bagi kita masyarakat Indonesia. Selain itu juga kekerasan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kekerasan yang berbeda satu sama lain. Kekerasan (*violence*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor

¹⁸ *Ibid.*

lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kekerasan.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kekerasan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang- Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan diman semakin tinggi nya zaman pasti akan semakin tambah nya kasus kekerasan dalam rumah tangga karena di saat zaman semakin maju perekonomian akan harus stabil jika tidak maka kekerasan tersebut akan terus-menerus terjadi. Kendala pihak unit perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Hambatan Dalam Mediasi Penal.
2. Hambatan Dalam Proses Hukum.
3. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
4. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang.

5. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Kendala-kendala di atas lah yang sering menghambat nya unit perlindungan perempuan dan anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimana masyarakat sendiri saja kadang tidak mau melapor atau memberi tahu kepada pihak yang berwajib bahwasanya masyarakat tersebut terkena kekerasan. Maka dari itu unit perlindungan perempuan dan anak selalu berupaya dengan baik di saat menanggulangi adanya kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan.

Kekerasan dapat dibedakan jadi beberapa katarestik yaitu :

Ada beberapa penjelasan mengenai karakteristik kekerasan yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Kekerasan dilakukan oleh individu, kelompok, maupun dilakukan lebih dari satu orang.
2. Biasanya menyangkut kepentingan tertentu
3. Kekerasan muncul / timbul karena gagalnya seseorang, atau kelompok dalam memahami berbagai perbedaan maupun keberagaman antara masyarakat tertentu.
4. Adanya kekerasan membuat dampak yang begitu kompleks, sebut saja kerugian harta benda, saling membenci, hingga ada korban jiwa.
5. Kekerasan menimbulkan adanya disintegritas antara hubungan individu, kelompok, maupun masyarakat tertangu atau renggang, dan tidak lagi utuh atau bersatu.

Di lihat dari teori-teori yang dapat pemicu terjadinya kekerasan sebagai berikut:

1. Teori Faktor Individual

¹⁹ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/33434-114782-1-SM.pdf ,diakses pada tanggal 03 oktober 2022 pukul 06:36 wib

Pemahaman dalam perspektif ini, mengatakan bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, biasanya selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan yaitu ada faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi seperti gangguan atau kelaian kejiwaan. Kemudian, untuk faktor sosial seperti konflik rumah tangga, adanya faktor kebudayaan, dan faktor media massa.

2. Teori Faktor Kelompok

Manusia yang lahir, berawal dari individu individu yang akhirnya membentuk sebuah kelompok sosial. Dengan mengedepankan atas identitas seperti kesukuan, ras, agama, etnis, dan lainnya. Kelompok yang melakukan interaksi atau komunikasi dengan yang lain, juga sering membawa kesukumannya, atau identitas kelompok tersebut. Bukan tidak mungkin, berawal dari sinilah benturan antara identitas kelompok satu dengan kelompok lainnya terjadi. Dengan demikian, bisa saja menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadi kekerasan yang dilakukan.

3. Teori Dinamika Kelompok

Kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Itu artinya perubahan sosial yang terjadi dengan cepat. Dalam sebuah masyarakat juga tidak mampu, ditangkap dengan seimbang oleh masyarakat tersebut. Perubahan yang begitu cepat juga bisa menjadi pemicu atau faktor terjadinya perilaku kekerasan di masyarakat.²⁰

Faktor penyebab terjadinya kekerasan juga bisa karena :

1. Adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang berharga, penting, dan bergengsi.
2. Kontrol sosial yang sudah tidak lagi berfungsi.

2. Adanya permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya permusuhan antara individu/kelompok masyarakat.
3. Tidak bisa lagi individu mengendalikan/mengontrol emosi dirinya sendiri.
4. Berpikir/ memiliki prasangka buruk terhadap orang lain

D. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan unit perlindungan perempuan dan anak dalam memberi advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Medan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestaes Medan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dan anak. Pihak unit perlindungan perempuan dan anak juga membimbing dan memberi pelayanan yang baik kepada korban yang mengalami tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menegakkan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Medan.

a) Hambatan Dalam Mediasi Penal.

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.

- b) Hambatan Dalam Proses Hukum.
Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Medan agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban yang mengalami kekerasan secara berulang. Kedua, supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan dan anak maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjejaring yang menangani korban kekerasan.
2. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) misalnya sebagai

tetangga jika mengetahui pertengkaran/kekerasan antara suami istri atau orang lain dalam rumah tangga agar berupaya mencegah pertengkaran tersebut, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya polisi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberikan perlindungan kepada korban

DAFTAR PUSTAKA

- Ashila, Inatsan, Bestha, 2018, *Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Bandung, PT Rineka,
- Bakry, Sidi Nazar, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
- Dellyana, 1998, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberthy.
- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi*, Medan, USUpress.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Helmi, Ishar, Muhammad, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus Kdrt*, Deepublish, Yogyakarta,
- Khaleed, B, 2019, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Kolibonso, Purnianti & Rita Serena, 2003, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan,
- Marzuki, P. M, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Martono, Nanang, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan*

- Analisis Data Sekunder*, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, _____, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Putri, Dwi Ika, 2009, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Soeroso, M. H, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar grafika.
- Soeroso, Moerti, Hadiarti, 2010, *Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika,
- _____, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soimin, S, 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sofia, Hardani, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran Kdrt*, Arif, Djangkana, Pekanbaru,
- Sriwidodo, Joko, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kapel Press, Yogyakarta,
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- _____, HYPERLINK "https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181" *Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- <https://paralegal.id/pengertian/korban/>, diakses tanggal 07 maret 2022 pukul 23.48 wib
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>, diakses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 22:25 wib.
- <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/jenis-jenis-kdrt/4>, pada tanggal 26-04-2022 pukul 08:44 wib.